

Analisis Yuridis Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Indonesia

Nur Intan Ramadani¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: ramadaniintan190@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 14th, 2026

Direvisi Mei 19th, 2026

Diterima Mei 23th, 2026

Kata kunci:

Pembuktian digital, kekerasan seksual, UU TPKS, alat bukti elektronik, *lex specialis systematic*.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kekerasan seksual berbasis digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan alat bukti elektronik serta penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan pembaruan penting dengan mengakui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan memperluas alat bukti, termasuk informasi dan dokumen elektronik. Alat bukti elektronik memiliki peran krusial dalam pembuktian perkara, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti belum adanya standar teknis yang seragam, risiko manipulasi data, serta kompleksitas *chain of custody*. Selain itu, diperlukan penerapan asas *lex specialis systematis* untuk menentukan dasar hukum yang paling tepat antara UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi. Kesimpulannya, UU TPKS telah memperkuat perlindungan hukum bagi korban, namun masih diperlukan penguatan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi lintas lembaga agar penegakan hukum lebih efektif.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak besar, termasuk munculnya kekerasan seksual berbasis digital. Tindakan ini dilakukan melalui media online seperti media sosial dan pesan instan, dengan bentuk seperti penyebaran konten intim tanpa izin, pelecehan, ancaman seksual, hingga pemerasan (*sextortion*) (Tatang, 2026).

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual di dunia maya (*cyber sexual harassment*) merupakan bagian dari kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk intimidasi seksual. Kurangnya edukasi dan kesadaran tentang pelecehan seksual menyebabkan masih sering terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Kekerasan seksual sendiri merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, merendahkan martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana kekerasan seksual diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana yang telah diatur. Kekerasan juga dapat dipahami sebagai penggunaan kekuatan secara tidak terkendali yang berdampak pada fisik maupun psikologis korban, seperti trauma, gangguan perkembangan, hingga hilangnya hak (Wangsa et al., 2025).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), (Undang-undang, n.d.). Penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital masih mengalami kekosongan hukum yang cukup besar. KUHP yang merupakan produk hukum lama belum mampu mengikuti perkembangan teknologi, sementara UU ITE hanya mengatur aspek teknis tanpa menyoroti kekerasan seksual secara khusus. Akibatnya, banyak kasus hanya dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau pornografi yang hukumannya relatif ringan dan tidak mencerminkan dampak psikologis korban. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban serta membuka peluang impunitas bagi pelaku, terutama karena korban juga sering mengalami reviktimisasi di ruang digital (Wangsa et al., 2025).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di Asia Tenggara, mencapai 191,4 juta pengguna aktif pada tahun 2023, yang mayoritas berasal dari kalangan generasi muda dan rentan terhadap kekerasan digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan siber dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap penerapan UU TPKS dalam kasus kekerasan berbasis digital menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi, hambatan pelaksanaan, serta merumuskan perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan siber. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif di era digital.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan bertentangan dengan kehendaknya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian terdahulu oleh Muh. Rivai Arsay (2023) mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kualifikasi perbuatan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS. Fokus kajiannya terletak pada perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan di luar kehendak penerima dan ditujukan untuk kepentingan seksual. Sebelum berlakunya UU TPKS, kasus serupa umumnya diproses menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-undang, n.d.). Selain itu, penelitian oleh Fera Yuanika (2024) juga membahas analisis yuridis mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik yang hanya dapat memproses suatu tindak pidana setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Selanjutnya, laporan tersebut ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, kemudian hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disusun dalam surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam proses persidangan, status tersangka berubah menjadi terdakwa, dan interaksi antara terdakwa dan korban terjadi secara intens. Namun, secara keseluruhan, sistem ini lebih banyak memberikan ruang interaksi antara aparat penegak hukum dengan pelaku dibandingkan dengan korban. Korban umumnya hanya berhubungan dengan penyidik saat pelaporan serta dengan jaksa dan hakim pada tahap persidangan, sehingga KUHAP belum memberikan ruang bagi jaksa untuk berinteraksi dengan korban sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, kehadiran UU TPKS menghadirkan terobosan, khususnya dalam aspek pembuktian yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pembuktian digital dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia, guna menilai kesesuaian, kendala, serta efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yakni penelitian yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan atau aturan hukum yang ada. Data yang digunakan merupakan data sekunder sebagai sumber utama, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian ini menerapkan pola penalaran deduktif, yaitu dimulai dari konsep yang bersifat umum kemudian ditarik ke arah kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan norma hukum positif.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber utama pengumpulan data. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan interpretasi serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh bahan hukum sekunder dikumpulkan secara sistematis, kemudian disusun berdasarkan keterkaitannya dengan isu-isu hukum yang diteliti. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Penekanan diberikan pada isi dan konteks dari norma-norma hukum yang dikaji, sehingga penelitian dapat menghasilkan

gambaran yang jelas mengenai kedudukan bukti digital dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia (Sasikil et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Hukum Pidana Indonesia: Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Digital dalam UU TPKS

Konstruksi yuridis dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Undang-undang, n.d.). Dalam mengakomodasi kekerasan seksual berbasis digital mencerminkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia. UU TPKS mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, di mana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menjadi salah satu terobosan hukum yang penting. Pengaturan ini memperluas pemahaman tradisional mengenai kekerasan seksual yang sebelumnya terbatas pada kontak fisik, menjadi lebih komprehensif dengan mencakup aspek psikologis melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari pendekatan substansif yang mengakui kejahatan siber sebagai ancaman nyata terhadap integritas seksual individu.

Secara normative, UU TPKS memberikan definisi yang tegas terkait kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Pasal 14, yang mengklasifikasikan tiga bentuk perbuatan sebagai tindak pidana. Pertama, Tindakan menyebarkan informasi elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, yang mencakup fenomena seperti penyebaran konten intim tanpa izin. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda maksimal Rp300 juta. Kedua, Tindakan yang menyebabkan korban terekam dalam konten elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan, yang mengantisipasi praktik perekaman tersembunyi atau voyeurisme digital. Ketiga, tindakan yang memaksa korban melakukan aktivitas seksual melalui ancaman penyebaran konten bermuatan seksual, yang mencakup praktik pemerasan seksual berbasis digital. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memahami secara mendalam berbagai modus kejahatan seksual yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital (Diputra, 2024).

Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Regulasi Kekerasan Seksual Berbasis Digital dalam UU TPKS

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang kerap terjadi, khususnya terhadap perempuan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), diatur sedikitnya sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain bentuk-bentuk tersebut, UU TPKS juga mencakup berbagai perbuatan lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, pencabulan dan atau eksploitasi terhadap anak, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban. Di samping itu, termasuk pula tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi yang melibatkan anak atau memuat unsur kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, hingga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan kekerasan seksual. Bahkan, perbuatan lain juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sepanjang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nabilah et al., 2022).

Analisis Yuridis Alat Bukti dan Hak Korban dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual meliputi alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, serta informasi atau dokumen elektronik. Selain itu, termasuk pula barang bukti yang digunakan dalam melakukan atau yang merupakan hasil dari tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi yang direkam secara elektronik pada tahap penyidikan, surat keterangan psikolog, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, serta data transaksi seperti rekening bank.

Dalam setiap tahapan proses peradilan, korban berhak memperoleh pendampingan dari berbagai pihak, seperti petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, advokat, lembaga layanan berbasis masyarakat, maupun pendamping lainnya.

Korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi tersebut dapat berupa kompensasi atas kehilangan harta atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung timbul akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban akibat kejahatan tersebut. Lebih lanjut, Pasal 66 menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, masih banyak korban KBGO yang tidak melaporkan kasusnya sehingga tidak memperoleh hak pemulihan sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar korban terdorong untuk melapor dan mendapatkan hak-haknya (Muryatini, 2024).

Kejahatan seksual berbasis digital memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelaku kerap bertindak secara anonim dengan memanfaatkan akun palsu atau identitas yang disamarkan, sehingga proses identifikasi dan pelacakan menjadi lebih sulit. Selain itu, jejak digital yang ditinggalkan dapat tersebar di berbagai platform dan sulit untuk dihapus sepenuhnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban.

Berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, serta situs dengan fitur anonimitas sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut. Kemudahan dalam membuat akun tanpa identitas yang jelas, ditambah dengan masih terbatasnya pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas di dunia maya, menjadi faktor yang memperparah terjadinya kejahatan ini (Nadila, 2020).

Konstruksi Hukum dan Problematika Pembuktian Digital dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Kedudukan hukum alat bukti elektronik dalam sistem hukum positif Indonesia mencerminkan adanya penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Pada awalnya, sistem pembuktian di Indonesia hanya mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengakui lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan yang dirumuskan pada tahun 1981 tersebut belum mengakomodasi keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti, karena pada saat itu perkembangan teknologi digital belum pesat.

Perubahan dalam sistem pembuktian mulai terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Indonesia, 2008). yang secara tegas mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan alat bukti lain, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.

Keabsahan alat bukti elektronik lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang mensyaratkan bahwa informasi atau dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menekankan pentingnya prinsip integritas dan autentisitas sebagai dasar penerimaan alat bukti elektronik di persidangan. Integritas mengharuskan data tetap utuh sejak pertama kali dibuat, dikirim, atau disimpan, sedangkan autentisitas memastikan bahwa data berasal dari sumber yang sah dan dapat diverifikasi. Meski demikian, pengakuan terhadap alat bukti elektronik tidak berlaku secara absolut, karena Pasal 5 ayat (4) UU ITE membatasi penggunaannya terhadap dokumen tertentu yang secara hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaris.

Kedudukan alat bukti elektronik semakin diperkuat dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik di Pengadilan. Peraturan ini mengatur penggunaan dokumen elektronik dalam proses peradilan, termasuk dalam aspek pembuktian. Dalam Pasal 5 ayat (3) ditegaskan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis, selama keasliannya dapat dibuktikan.

Penguatan terhadap alat bukti elektronik juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Indonesia, 2008). yang mengatur prinsip keamanan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi, sehingga turut mendukung keabsahan dan keaslian alat bukti elektronik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas mengakui peran alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital. Melalui Pasal 23 ayat (2), pengakuan alat bukti diperluas mencakup data elektronik, rekaman, serta hasil forensik digital sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan dimensi baru dalam fenomena kekerasan seksual. Jika sebelumnya kekerasan lebih banyak terjadi di ruang fisik, kini meluas ke ranah siber melalui berbagai bentuk seperti *revenge porn*, *cyber grooming*, *sextortion*, serta penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual sharing of intimate images/NCSII*). Tindakan-tindakan tersebut meninggalkan jejak digital berupa pesan, tangkapan layar, rekaman video, maupun data metadata lainnya yang memiliki nilai sebagai alat bukti hukum. Dalam konteks ini, alat bukti elektronik memegang peran penting karena sering kali menjadi satu-satunya sarana pembuktian untuk mengungkap tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum atas penggunaan bukti digital, dengan menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara kekerasan seksual menghadapi berbagai kendala, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pedoman teknis yang seragam terkait tata cara pengumpulan, pemeriksaan, dan penilaian bukti digital, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Selain itu, masalah keaslian dan integritas data kerap menjadi sorotan, mengingat bukti seperti tangkapan layar atau rekaman video relatif mudah untuk dimanipulasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prosedur forensik digital yang baku guna menjamin keabsahan alat bukti.

Permasalahan lain yang sering menimbulkan perdebatan adalah terkait rantai penguasaan bukti (*chain of custody*). Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa barang bukti yang diajukan di pengadilan tetap sama dengan yang ditemukan di tempat kejadian tanpa mengalami perubahan. Dalam konteks bukti elektronik, pengawasan terhadap rantai penguasaan menjadi lebih kompleks karena melibatkan proses digitalisasi, penyimpanan di server, serta penggunaan platform digital seperti WhatsApp atau Instagram. Ketidadaan sistem verifikasi digital yang konsisten berpotensi mengganggu kesinambungan dan keaslian alat bukti yang diajukan di persidangan (Afisako et al., 2025).

Tantangan serta penerapan asas *lex systematische specialiteit* dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik

Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu peristiwa hukum, yang dapat mencakup beberapa bentuk. Menurut Ishaq, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu keadaan hukum. Selain itu, akibat hukum juga dapat berbentuk munculnya, berubahnya, atau berakhirnya hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak saling berkaitan. Akibat hukum juga dapat berupa timbulnya sanksi ketika terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Secara umum, akibat hukum dipahami sebagai peristiwa yang muncul sebagai konsekuensi dari sebab tertentu yang memiliki status sebagai fakta hukum (*judex factie*). Menurut Austin, setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan perintah yang mengatur suatu tindakan atau kelalaian beserta konsekuensi yang menyertainya.

Keberadaan UU TPKS menimbulkan implikasi hukum terhadap UU Pornografi dan UU ITE, khususnya pada ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kedua undang-undang tersebut tetap berlaku dan tidak dianggap bertentangan dengan UU TPKS. Kehadiran UU TPKS justru berfungsi melengkapi kekosongan hukum yang sebelumnya ada, termasuk dengan lahirnya pengaturan sanksi baru sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Selain itu, UU TPKS juga membawa perubahan pada aspek hukum acara, mekanisme penanganan perkara, perlindungan dan pemulihan korban, serta penguatan hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Ketiga undang-undang tersebut UU TPKS, UU Pornografi, dan UU ITE memiliki kedudukan yang setara sebagai undang-undang khusus. Dalam penerapannya, diperlukan perhatian terhadap asas *lex systematische specialiteit*. Asas ini menjelaskan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat oleh lebih dari satu aturan hukum pidana khusus, maka harus ditentukan undang-undang mana yang paling tepat melalui analisis sistematis. Analisis tersebut mencakup ruang lingkup perbuatan, subjek hukum yang terlibat, serta objek yang menjadi sasaran pelanggaran.

Asas *lex specialis systematis* berfungsi untuk menyelesaikan potensi konflik antara beberapa undang-undang khusus yang sama-sama dapat digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penentuan secara cermat mengenai undang-undang mana yang paling relevan berdasarkan unsur subjek, objek, alat bukti yang tersedia, serta lokasi atau konteks terjadinya tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, penting dilakukan kajian terhadap UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS menggunakan parameter tersebut untuk menentukan mana yang paling memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis*.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu ketentuan pembuktian dan kekuatan alat bukti elektronik. Ketentuan pembuktian mencakup prosedur pengumpulan, penyampaian, dan penilaian bukti yang harus mengikuti standar serta prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, kekuatan alat bukti elektronik berkaitan dengan sejauh mana bukti tersebut memiliki nilai pembuktian di persidangan dan dapat memengaruhi pertimbangan hakim.

Sebagai contoh, dalam kasus sextortion yang juga diatur dalam UU Pornografi dan UU ITE, namun dalam UU TPKS dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik, maka undang-undang yang lebih tepat digunakan adalah UU TPKS karena secara khusus mengatur bentuk kekerasan seksual tersebut (Herman et al., 2025).

Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam UU TPKS: Analisis Alat Bukti dan Forensik Digital

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menghadirkan pembaruan dalam hukum pidana materiil, tetapi juga dalam aspek hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan seperangkat aturan yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil. Pembaruan dalam undang-undang ini mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan melengkapi serta menyempurnakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu pembaruan penting terdapat pada aspek alat bukti. Dalam KUHAP, alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, cakupan alat bukti diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: (a) alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana; (b) alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (c) barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, atau benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Terdapat pembaruan terkait alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang termasuk alat bukti surat meliputi surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan perbankan (Mardianto et al., 2024).

Kekerasan seksual berbasis daring (*online sexual harassment*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dengan bantuan teknologi digital, misalnya melalui pengiriman pesan bermuatan seksual tanpa persetujuan korban melalui media sosial. Tindakan ini umumnya berlangsung dalam ruang komunikasi privat, sehingga sulit terdeteksi, terlebih karena pelaku dapat menghapus pesan setelah dikirim. Dalam konteks ini, bukti digital memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian hukum, sehingga diperlukan pendekatan forensik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Media sosial seperti X juga dapat menjadi objek dalam analisis forensik digital. Platform ini menyediakan fitur *Direct Message* yang memungkinkan pengguna bertukar pesan dalam bentuk teks, gambar, video, maupun pesan suara. Dari sudut pandang forensik digital, media sosial menyimpan berbagai artefak komunikasi, baik pada perangkat pengguna maupun dalam sistem aplikasi, sehingga data tersebut masih berpotensi untuk dipulihkan meskipun telah dihapus. Selain itu, aplikasi pesan instan dan media sosial umumnya meninggalkan jejak digital berupa basis data, cache, serta metadata yang dapat dianalisis dalam proses investigasi.

Adapun barang bukti digital yang terdapat dalam fitur *Direct Message* meliputi pesan teks, gambar, video, pesan suara, serta informasi terkait akun pengguna. Setiap jenis artefak memiliki karakteristik penyimpanan yang berbeda, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses pemulihan data. Dalam hal ini, artefak berupa multimedia seperti gambar dan video cenderung

lebih mudah dipulihkan dibandingkan pesan teks yang tersimpan dalam basis data aplikasi (Riadi, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya kemajuan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam merespons maraknya kekerasan seksual berbasis digital. Pengakuan terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menandakan adanya perluasan cara pandang hukum, yang tidak lagi hanya berfokus pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal pembuktian, hukum positif Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem konvensional yang semata-mata merujuk pada Pasal 184 KUHP, menuju pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi seperti UU ITE dan UU TPKS. Alat bukti elektronik, berupa informasi maupun dokumen digital, memiliki peran yang sangat krusial, bahkan dalam banyak kasus menjadi satu-satunya bukti dalam perkara kekerasan seksual yang terjadi secara daring. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum adanya standar teknis yang seragam dalam pengelolaan bukti digital, risiko manipulasi data, serta kerumitan dalam menjaga rantai penguasaan bukti (*chain of custody*). Selain itu, sifat kejahatan digital yang anonim dan melintasi berbagai platform turut memperumit proses penegakan hukum.

Di sisi lain, UU TPKS juga memperkuat aspek perlindungan dan pemulihan korban, termasuk pemberian hak restitusi serta pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, salah satunya rendahnya tingkat pelaporan dari korban, yang menyebabkan pemenuhan hak-hak korban belum berjalan secara optimal.

REFERENSI

- Afisako, V. P., Rahma, A. N., Sabilla, R. K., Syahnaz, K. F., & Utami, R. A. (2025). Analisa Normatif Terhadap Kekosongan Pengaturan Pedoman Teknis Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1) SE-Articles).
<https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jkhp/article/view/780>
- Diputra, S. D. (2024). Jurnal Legalitas Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak. *Jurnal Legalitas*, 2(2). <https://develop.ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/168>
- Herman, Handrawan, Hidayat, S., Nur, F., Sirjon, L., & Suhada, N. (2025). Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1). <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1642>
- Indonesia, R. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Mardianto, C. I., Suarda, G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik. *Jurnal Rechts*, 13.
<https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/3083/2138>
- Muryatini, N. N. (2024). Perlindungan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2).
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10396.969-976>
- Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5). <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Nadila, G. (2020). Jurnal Hukum Legalita Kejahatan Seksual Berbasis Digital : Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial. *Jurnal Hukum Legalita*, 7.

<https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1684>

Riadi, I. (2026). Investigasi Forensik Digital Kasus Plecehan Seksual. *Jurnal Mahasiwa Teknik Informatika*, 10(2). <https://ejournal.itn.ac.id/jati/article/view/17293>

Sasikil, J. P., Umboh, K. Y., & Rorie, R. E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60812?utm_

Tatang. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok : Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE dan KUHP Baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Namun tindak pidana digital , terbatasnya alat. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5. website: <https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index%0APenegakan>

Undang-undang, D. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Wangsa, G. B., Arjawa, A. A. G. P., & Hariyono, B. (2025). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Pada Era Digital. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.800>